



## Rekonstruksi Pemaknaan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Hutan Adat


Wihelmus Jemarut<sup>1</sup> | Kornelia Webliana B<sup>2</sup>

1. Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
2. Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

**Correspondence address to:**  
Wihelmus Jemarut, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email address:  
[yohaneshandit@gmail.com](mailto:yohaneshandit@gmail.com)

**Abstract**—This article aims to analyze the rights of Customary Law Communities (MHA) over Customary Forests. The research method used is normative with a conceptual and legislative approach. The concept or theory used is the property rights theory. The results of the study indicate that MHA rights in laws and regulations only include access rights, rights to collect results, and management rights. Based on the property right theory, what MHA does not have is the right to exclude - the right to determine who has access rights or the right to determine the participation/exclusion of other parties in the area - and the right to sell or transfer rights. The researcher recommends that the only MHA rights that need to be revoked by the state in controlling customary forests are the right to sell or the right to transfer

**Keywords:** Customary Forest; the rights of Customary Law Communities; MHA.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan hak. Pernyataan ini ada pada bagian pertimbangan hukum hakim sebelum hakim MK membuat amar putusan atas beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, hutan hak terdiri dari hutan adat, dan hutan perserorangan/badan hukum. Putusan ini adalah putusan yang revolusioner dan mengubah cara pandang hukum nasional terhadap hutan adat. Aturan yang hampir setengah abad lamanya, sejak UU No. 5 Tahun 1967, yang menyatakan bahwa hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (Rahmat, n.d.). Namun, MK tidak menjelaskan hak apa yang dimiliki masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Ada 3 (tiga) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang merupakan aturan pelaksana yang mempertimbang Putusan MK tersebut. Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Nama judul peraturan-peraturan tersebut mengalami perubahan. Permen No. 32 Tahun 2015 menggunakan nama Hutan Hak. Sementara, Permen LHK No. 21 Tahun 2019 dan No. 17 tahun 2020 menggunakan nama Hutan Adat Hak dan Hutan Hak. Penamaan ini menjadi indikator gamblang tentang pemaknaan terhadap Hutan Adat sebagai hutan hak - dan apakah hak hutan adat sama pemaknaannya seperti hak perseroarang/badan hukum - belum final dan terus mengalami perubahan. Hak MHA yang ditetapkan oleh setiap peraturan tersebut terus mengalami perubahan dari peraturan ke peraturan.

Kesalahan penafsiran hak MHA atas Hutan Adat berpotensi terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis potensi Hutan Adat di Indonesia seluas 22.844.437 ha (Admin, 2024). Sementara, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di Indonesia sekitar 94,1 juta ha (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi, 2020). Artinya, sekitar 25% dari hutan di Indonesia adalah hutan adat. Seluas 22.844.437 ha hutan adalah taruhan apabila pemaknaan terhadap hak hutan adat tidak diatur dan dimaknai dengan baik. Pemaknaan itu tentu harus mengakomodir spirit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengembalikan hak masyarakat adat atas hutan adat yang hampir setengah abad didepak dari penguasaan masyarakat adat.

Atas dasar beberapa hal di atas, maka perlu ada kajian tentang pemaknaan hak MHA atas Hutan Adat. Dalam rangka mewujudkan perumusan hak MHA atas Hutan Adat, maka perlu ada desain teori dan analisis terhadap hak-hak MHA atas Hutan Adat yang ada dalam perundang-undangan yang sudah ada. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori *property right*. Teori ini lebih spesifik dan lahir dari kajian tentang sumber daya alam yang ada domain publik dan privat di dalamnya (Ostrom & Hess, 2010). Hak MHA atas Hutan Adat harus mempertimbangkan dua domain tersebut, yakni domain privat dan domain publik.

## Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep yang digunakan adalah konsep teori *property right*. Sementara, perundang-undangan yang digunakan adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Data-data normatif tersebut dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif sehingga sampai pada kesimpulan formula pemaknaan hak MHA atas Hutan Adat.

## Hasil dan Pembahasan

### Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat dalam Perundang-Undangan

Pasal 18B UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. UUD 1945 sebelum amandemen tidak secara tegas menyebutkan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (Manarisip, 2012). Setahun sebelum pengesahan rumusan Pasal 18B UUD 1945 di atas, hal pengakuan masyarakat hukum adat sudah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, ada beberapa kriteria pengakuan akan adanya masyarakat adat dalam UU kehutanan. *Pertama*, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. *Kedua*, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat dan para pemimpinnya. *Ketiga*, adanya wilayah adat yang jelas. *Keempat*, ada pranata hukum dan norma adat serta peradilan adat yang masih ditaati. *Kelima*, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah pengesahan rumusan Pasal 18B UUD 1945, perihal pengakuan masyarakat hukum adat disebutkan dalam beberapa undang-undang terkait. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa “penguasaan sumber daya air ... tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat ...” (Pasal 6 Ayat (2)). “Hak ulayat masyarakat hukum adat ... diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan juga menegaskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat jika memenuhi beberapa unsur masih berbentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, wilayah yang jelas, ada peradilan adat yang masih ditaati, dan dikukuhkan melalui peraturan daerah (Penjelasan Pasal 9 Ayat (2)). Demikian juga dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan tugas pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Jemarut et al., 2022).

Sampai saat ini, peraturan teknis terkait pengakuan masyarakat hukum adat hanya dalam beberapa Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum dari setiap peraturan menteri tersebut. Hal ini disebabkan juga karena pengaturan tentang pengakuan masyarakat hukum adat secara parsial diatur dalam undang-undang terkait (Abdurrahman, 2015).

Meskipun ada ketidakpastian hukum tentang pengakuan masyarakat hukum adat di atas, Putusan MK No. 35 Tahun 2012 merupakan kabar gembira bagi pejuang hak masyarakat hukum adat. Putusan MK ini men-*judicial review* beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999. Putusan MK No. 35 Tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Dengan demikian, berdasarkan statusnya, hutan dibagi dalam dua yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan hak di terdiri dari hutan adat dan hutan perorangan/badan hukum. Putusan ini adalah putusan yang revolusioner dan mengubah cara pandang hukum nasional terhadap hutan adat (Tobroni, 2016). Aturan yang hampir setengah abad lamanya, sejak UU No. 5 Tahun 1967, yang menyatakan bahwa hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan inkonstitusional untuk beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga langsung ditindaklanjuti dalam peraturan-peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja) yang salah satunya mengubah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengakomodir pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. (Gusman & Raspati, 2024). Dengan demikian, rumusan tentang hak MHA atas hutan adat yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tidak mendapat pengaturan yang holistik dan pasti. Peraturan Menteri LHK tentang hutan adat mengalami perubahan dan mengarah pada pergeseran spirit hak MHA atas hutan adat yang diperjuangkan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fokus perhatian peneliti dalam artikel ini yakni perumusan hak MHA atas hutan adat. Rumusan tentang hak atas hutan adat itu ada dalam beberapa peraturan menteri LHK berikut ini.

Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak

Hak pemangku hutan hak (termasuk Hutan Adat) meliputi:

Mendapat insentif,

Perlindungan dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan,

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan kearifan lokal,

Pemanfaatan dan penggunaan pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan sumber dayagenetik yang ada dalam hutan,

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan,

Memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan,

Memperoleh sertifikat legalitas kayu.

Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Hak pemangku Hutan Adat dalam Pasal 16 Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan adat dan Hutan Hak sebagai berikut :

Perlindungan dari gangguan dan pencemaran lingkungan,

Mengelolah dan memafaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokal,

Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat,

Pelindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat,

Memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan sesuai dengan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan,

Memperoleh dokumen legalitas kayu.

Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Hak MHA dalam Pasal 5 Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak sebagai berikut:

hak untuk memanfaatkan kawasan,

hak untuk memanfaatkan jasa lingkungan,

hak untuk memungut hasil hutan,

hak untuk mengelola hutan berdasarkan kearifan lokal, dan

hak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

## Rekonstruksi Pemaknaan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat

Schlager dan Ostrom, ada beberapa bentuk hak atas obyek hak atau hak atas sumber daya, yakni hak akses (*access right*), hak memungut hasil (*withdrawal right*), hak mengelola (*management right*), hak mengeksklusi (*exclusion right*), dan hak melakukan tranfer (*alienation right*) (Schlager, E., & Ostrom, 1992). Hak akses adalah hak untuk memasuki batas kepemilikan yang ditetapkan. Hak memungut hasil atau hak pemanfaatan adalah hak untuk mendapatkan hasil atau produk dari obyek hak. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengatur atau menata obyek hak. Hak eksklusi adalah hak untuk menentukan siapa yang boleh mendapatkan mengakses obyek hak. Hak pengalihan adalah hak untuk menjual atau menyewakan hak *access, withdrawal, management, exclusion, dan alienation* (Ichsan, 2017).

Bentuk-bentuk hak di atas menentukan strata hak yang dimiliki subyek hak. Strata hak yang dimaksud dari paling rendah ke yang paling tinggi yakni *authorized entrance* (pengunjung), *authorized user* (pengguna resmi), *claimant* (pengakuan), *proprietor* (pengesahan), dan *owner* (pemilik). *Authorized entrance* (pengunjung) hak yang dimiliki oleh individu-individu yang diberikan hak akses atau hak memasuki wilayah hak atau wilayah sumber daya. *Authorized user* (pengguna resmi) adalah hak yang dimiliki oleh individu-individu untuk mengakses dan memanfaatkan hasil sumber daya. *Claimant* (pengakuan) adalah hak yang dimiliki oleh individu-individu yang berhak mengakses, memanfaatkan hasil sumber daya, dan hak untuk mengelola. *Proprietor* (pengesahan) adalah hak yang dimiliki individu-individu untuk mengakses, memungut hasil, mengelola, dan mengeksklusi. Hak eksklusi adalah hak untuk menentukan siapa yang boleh mendapatkan mengakses obyek hak. *Owner* (pemilik) adalah hak penuh, baik untuk mengakses, memungut hasil, mengelola, dan mengeksklusi maupun melakukan pengalihan hak. Konsep hak di atas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Kumpulan Hak (bundle of right)

| Strata Hak                       | Kumpulan Hak (bundle of right) |                    |               |              |                 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                  | Hak Akses                      | Hak Memungut Hasil | Hak Mengelola | Hak Eksklusi | Hak Mengalihkan |
| Owner (pemilik)                  | √                              | √                  | √             | √            | √               |
| Proprietor (pengesahan)          | √                              | √                  | √             | √            |                 |
| Claimant (pengakuan)             | √                              | √                  | √             |              |                 |
| Authorized user (pengguna resmi) | √                              | √                  |               |              |                 |
| Authorized entrance (pengunjung) | √                              |                    |               |              |                 |

Sumber : Schlager, E., & Ostrom, E (1992)

Hak MHA dalam ketiga Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, sama-sama hanya mengakui hak mengelola dan hak memanfaatkan hasil dari hutan adat. Selebihnya adalah hak-hak umum kewarganegaraan. Hak-Hak umum kewarganegaraan yang dimaksud adalah hak mendapatkan insentif, hak memperoleh sertifikat legalitas kayu, dan hak

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Mengikuti kumpulan hak (*bundle of right*) dalam teori *property right* di atas, hak MHA dalam Permen di atas hanya sampai pada hak mengakses kawasan, hak memungut hasil dan hak mengelolah kawasan. Yang tidak dimiliki oleh MHA adalah hak mengeklusi - hak untuk menentukan siapa yang memiliki hak akses atau hak untuk menentukan keikutsertaan/mengeluarkan pihak lain dalam kawasan - dan hak untuk menjual atau mengalihkan hak.

Ketiga Peraturan Menteri LHK di atas menyebutkan Penetapan Hutan Adat dilakukan oleh Menteri LHK. Penetapan itu bisa dilakukan jika MHA sudah ditetapkan. Penetapan dibedakan dengan pemberian izin (B et al., 2023). Apabila dibaca dengan baik filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012., hutan adat bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat, tetapi merupakan hak yang sudah ada secara turun temurun (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, n.d.). Dengan demikian, hak atas hutan adat bukanlah hak yang dialokasikan tetapi hak yang diakui (Kurniasih & Sitabuana, 2022). Artinya, MHA memiliki hak penuh atas hutan adat dan bukan hak yang dibagikan.

Namun demikian, mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan, peneliti merekomendasikan satu-satunya hak MHA yang perlu dicabut negara dalam penguasaan hutan adat yakni hak untuk menjual atau hak untuk mengalihkan. Krisis ekologis yang berdampak pada perubahan iklim yang signifikan dan kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya perlu menjadi variabel pertimbangan dalam tata kelola kehutanan di Indonesia (Ningsih, 2024). Kerusakan hutan terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jika hal ini tidak diatur dengan baik, maka 22.844.437 ha (sekitar 25% dari hutan di Indonesia) hutan adalah taruhan. Artinya, MHA memiliki hak penuh atas hutan adat dan bukan hak yang dibagikan.

## Simpulan

Hutan Adat adalah hutan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hak-hak MHA atas Hutan Adat diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, dan No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Ketiga peraturan menteri ini sama-sama hanya mengakui hak MHA untuk mengelolah dan hak memanfaatkan hasil dari hutan adat. Berpedoman pada teori *property right*, yang tidak dimiliki oleh MHA adalah hak mengeklusi - hak untuk menentukan siapa yang memiliki hak akses atau hak untuk menentukan keikutsertaan/mengeluarkan pihak lain dalam kawasan - dan hak untuk menjual atau mengalihkan hak. Peneliti berpendapat bahwa ada pergeseran makna hak MHA atas Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 35 Tahun 2012. Namun demikian, mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan, peneliti merekomendasikan satu-satunya hak MHA yang perlu dicabut negara dalam penguasaan hutan adat yakni hak untuk menjual atau hak untuk mengalihkan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. (2015). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Admin. (2024). *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia*. Badan Registrasi Wilayah Adat. <https://brwa.or.id/news/read/738>
- B, K. W., Jemarut, W., Ichsan, A. C., & Andriani, I. G. A. (2023). Juridical study on social forestry before and after job creation law. *Tadulako Law Review*, 8(2). 250–258.
- Gusman, D., & Raspati, L. (2024). Konfigurasi Politik UU Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas Penguasaan Hutan Adat. *Nagari Law Review*, 7(3). 592. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i.3.p.592-605.2024>
- Ichsan, A. C. (2017). *Kelembagaan Model Desa Konservasi di Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88642>

- Jemarut, W., Solikatun, S., & Rizal, P. (2022). Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat. *Widya Yuridika*, 5(1). 117. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2494>
- Kurniasih, H., & Sitabuana, T. H. (2022). Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau Dari Hak Masyarakat Hukum Adat. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022*, 1945(3). 765–770.
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4). 39.
- Ningsih, E. P. (2024). Peran Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim : Analisis Penyerapan Karbon oleh Hutan Hujan Tropis. *Journal of Horizon*, 1(1). 1–5. <https://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/view/354%0Ahttps://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/download/354/314>
- Ostrom, E., & Hess, C. (2010). Private and Common Property Rights. *Property Law and Economics*, 53–106. <https://doi.org/10.4337/9781849806510.00008>
- Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi. (2020). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435) Diakses 10 Desember 2021
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- Rahmat, A. (n.d.). *Sejarah Pengaturan Hutan Adat di Indonesia*.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*. *Land Economics*. <https://doi.org/10.2307/3146375>
- Tobroni, F. (2016). Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3). 461. <https://doi.org/10.31078/jk1035>